

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1. HASIL PENELITIAN

4.1.1. Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Anak Pada Putusan No 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg

Berdasarkan hasil dari penelitian penerapan *restorative justice* oleh hakim pada kasus tindak pidana anak dengan putusan No 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg di peroleh kronologi sebagai berikut, bahwa terdakawa Yosua Alexander Tegar Bin Trioyono selanjutnya disebut anak 1 dan terdakawa Fathin Albin Rozzaq Bin Ridwan disebut anak 2 bersama-sama dengan Indra Maulana Bin Didik Kardiman (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Juma'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di jalan Dr Wahidin depan Gang Small Kec.Candisari, kota semrang, atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negri Semarang, mengambil barang suatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, diikiuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri peserta lainnya, jika perbuatan dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Awalnya pada waktu dan tempat yang sebagaimana telah dijelaskan terdakwa Yosua Alexander Tegar Bin Trioyono serta terdakwa FATHIN ALBIN ROZZAQ BIN RIDWAN bersama-sama dengan Indra Maulana Bin Didik Kardiman (dilakukan penuntutan

terpisah) sedang kumpul bersama teman-temannya di daerah Jatingaleh sambil menenggak minuman keras berjenis ciu, pada saat nongkrong Indra Maulana memperlihatkan sebuah plat besi berbentuk clurit kepada Yosua Alexander Tegar Bin Trioyono Dan Fathin Albin Rozzaq Bin Ridwan, Selanjutnya dengan menggunakan 4 (empat) buah sepeda motor Yosua Alexander Tegar Bin Trioyono membonceng sdr. Rendy, sedangkan sdr. Indra naik motor sendiri dengan merk Honda Beat warna biru putih tahun 2017 tnap adanya plat nomor kendaraan, sedangkan Fathin membonceng Fitra Yoga Pratama alias Pilung sedangkan sisanya menggunakan dua motor sendiri-sendiri.

Setelah di SPBU Dr. Wahidin rombongan terdakwa berhenti untuk mengisi bahan bakar, pada saat mengisi bahan bakar sdr. Dwi Ariyanti Binti Selo (yang selanjutnya disebut korban) melintas seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario 125 tahun 2018 warna merah dengan nomor polisi H 5624 NA. setelah itu sdr Indra Maulana mengikuti korban dan berusaha untuk memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban, saat itu sdr Indra Maulana membacok korban menggunakan celurit yang dibawanya kea rah punggung korban sebanyak 2(dua) kali yang menyebabkan korban berhenti, mengetahui kejadian itu Yosua Alexander mendekat dengan dibonceng sdr. Rendy dan Fathin Albin Rozzaq membonceng sdr. Yoga Pratama Alias Pilung, selanjutnya Yosua Alexander mengambil unit motor yang dikendarai oleh korban dengan jenis Honda Vario 125 tahun 2018 warna merah ber nomor Polisi H 5624 NA milik korban dan Fathin Albin Rozzaq mengambil smartphone milik korban dengan merk OPPO type A3S yang berada pada genggam tangan kiri korban. Namun korban tidak dapat melakukan perlawanan terhadap gerombolan terdakwa, sehingga barang-barang milik korban dapat dengan mudah untuk dikuasai oleh para gerombolan terdakawa. Setelah itu korban ditinggalkan begitu saja oleh gerombolan terdakwa, perbuatan para terdakwa adalah mengambil

barang milik korban dengan cara paksa serta menggunakan kekerasan dan tanpa persetujuan dan ijin dari korban hal ini mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp 27.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya senilai itu.

1. KETERANGAN SAKSI DWI ARIANTI Binti SELO

Pada hari jum'at Tanggal 21 Juni 2019 pukul 03.30 Wib di Jalan Dr. Wahidin depan Small kec Candisari, kota Semarang Dwi Arianti menjadi korban perampasan. Bahwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan berjumlah 3 orang, namun seingat Dwi Arianti yang berada di sekitar berjumlah 8 orang. Kejadian bermula ketika Dwi Arianti sedang melakukan perjalanan dari rumahnya yang berada di Ungaran dan menuju Pasar Kobong dengan tujuan untuk kulakan, karena korban merupakan pedagang ikan di Pasar jati Banyumanik, Semarang. Saat korban dalam perjalanan dan sampai di depan Gang Small, Kecamatan Candisari, kota Semarang, saksi tiba-tiba dibacok oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 3 kali yang mengenai punggung saksi sebanyak 2 kali dan mengenai helm sebanyak 1 kali, hal itu membuat saksi menghentikan laju kendaraanya. Saat setelah Dwi Arianti menghentikan laju kendaraanya, beberapa orang mendekati korban, waktu itu saksi merasa kesakitan, saksi ingat bahwa FATHIN ALBIN ROZZAQ BIN RIDWAN adalah pelaku yang mengambil Smartphone dengan merk OPPO dengan type A3S. Saat kejadian pengambilan Smartphone saksi sempat melakukan tarik-menarik dengan pelaku, namun ada orang lain yang mengambil motor Dwi arianti, tapi korban tidak ingat karena korban menahan rasa sakit akibat bacokan di badanya, namun Dwi Arianti ingat ciri-ciri orang yang mengambil motornya yaitu ada tatto di tanganya.

Tatto di tangan kanan pelaku sangatlah jelas, karena saat motornya akan diambil korban juga sempat mempertahankan motornya dan terlihat jelas ada tattoo di tangan kananya. Saat hakim memperlihatkan wajah pelaku yang bernama FATHIN ALBIN ROZZAQ BIN RIDWAN, korban langsung membenarkan bahwa yang mengambil Smartphone adalah FATHIN ALBIN ROZZAQ BIN RIDWAN. Kemudian saat hakim memperlihatkan wajah dan tattoo dari YOSSUA ALEXANDER, Korban juga membenarkan bahwa YOSSUA ALEXANDER adalah pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi. Selain sepeda motor dan Smartphone, barang milik korban yang hilang berupa uang setoran kulakan sebesar Rp.4000.000 (Empat juta rupiah) yang disimpan didalam sepeda motor koban yang dibawa pergi.

Setelah pelaku berhasil menguasai barang milik korban, para pelaku langsung meninggalkan korban di tempat kejadian, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Candisari, Semarang. Bahwa Smartphone dan sepeda motor yang diambil itu adalah milik korban sendiri, dengan bukti BPKB saat itu masih berada di Leasing dan saat melaporkan korban dapat menunjukkan STNK kepada petugas, namun saat persidangan sudah tidak ada karena di minta oleh pihak Leasing WOM Finnace untuk asuransi Kerugian yang dialami oleh korban sebesar 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) kurang lebih sebanyak itu.

2. Saksi RENDY RAY ISMAHENDRA Bin BESAR ISMOYO

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ingat akan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut, Saksi membenarkan bahwa saksi sedang nongkrong di jalan Jatingaleh bersama Anak I dan Anak 2 sert saksi INDRA MAULANA, PILUNG namun dengan enam orang lianya saksi mengaku tidak kenal, saat nongkrong saksi menejelaskan bahwa Indra Maulana memang membawa senjata tajam. Saat pukul 02.00 Wib

gerombolan tersebut pergi menuju SPBU Dr. Wahidin, waktu itu saksi memboncengkan anak I, saat saksi Indra mengacungkan senjata tajam saksi tidak lihat, karena saksi hanya memboncengkan Anak I dari SPBU Dr. Wahidin sampai ke TKP, setelah itu anak I turun dan saksi pulang kerumah. Saksi berpendapat bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil smarphone dan sepeda motor milik korban.

Bahwa dalam agenda pemeriksaan saksi memohon agar pencabutan BAP kepada penyidik, dan menjelaskan bahwa BAP yang diberikan saat penyidikan adalah karangan Pak Polisi, karena menurut saksi saat kejadian saksi sedang berada di rumah. Terhadap keterangan saksi, anak I dan anak II menyangkal keterangan saksi dengan alasan bahwa saat kejadian saksi RENDY berada di lokasi, mereka baru pulang setelah berhasil menguasai barang-barang milik korban termasuk saksi RENDY.

3. Saksi FITRA YOGA PRATAMA Alias PILUNG Bin BOWO WRATSONGKO

Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 kurang lebih pukul 00.01 Wib yang bertempat di belakang pasar Jatingaleh, saksi minum minuman keras berjenis ciu bersama 6 atau 8 teman orang, Saat nongkrong di Jatingaleh saksi hanya mengenal YOSSUA, FATHIN serta INDRA serta selebihnya saksi tidak mengenalnya. Acara minum – minuman keras berjenis ciu tersebut berakhir sekitar pukul 02.30 wib lalu dilanjutkan dengan jalan-jalan, namun saksi menerangkan tidak tau arah tujuannya karena sempat berputar putar. Saat sedang berputar- putar akhirnya mereka berhenti di SPBU Dr. Wahidin untuk mengisi bahan bakar milik saksi karena hampir habis. Setelah mengisi bahan bakar, sepengetahuan saksi ada peristiwa perampasan, saat itu INDRA MAULAN pergi duluan, lalu saksi membonceng anak II dan saksi RENDY membondeng anak I serta teman-teman lainnya menyusul saksi INDRA MAULANA,

saat sampai saksi melihat INDRA MAULANA mengacungkan senjata celurit miliknya kemudian anak I dan anak II turun dari sepeda motor. Setelah turun anak II mengambil Smartphone milik korban dan kejadian berikutnya saksi tidak tau karena saksi pergi meninggalkan lokasi dan Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tau apakah anak I mengambil sepeda motor milik korban, Anak I menyangkal semua keterangan dari saksi FITRA YOGA PRATAMA Alias PILUNG Bin BOWO WRATSONGKO namun anak II hanya bisa diam dan membenarkan semua keterangan saksi FITRA YOGA PRATAMA Alias PILUNG Bin BOWO WRATSONGKO.

4. Saksi Indra Maulana Bin Didik Kardiman

Pada hari jum'at tanggal 21 Juni 2019 pukul 03.30 wib di jalan Dr. Wahidin depan Gang Small Kecamatan Candisari Kota Semarang, saksi berserta Anak I dan Anak II telah melakukan perampasan yang disertai dengan kekerasan kepada seorang perempuan, hal itu saksi lakukan dengan cara membacok korban menggunakan plat besi yang berbentuk celurit miliknya. Indra maulana telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dan 1 (satu) buah Smartphone, lalu pelaku menjelaskan tidak tau tentang uang sebesar Rp.4000.000.00 (empat juta rupiah) milik korban, dan tidak tau siapa yang mengambilnya. Kejadian perampasan yang sertai dengan kekerasan tersebut dilakukan bersama dengan Anak I dan Anak II menggunakan senjata tajam dari plat besi berbentuk celurit.

Senjata celurit yang dari plat besi tersebut merupakan barang milik saksi Indra Maulana, yang sebelumnya saksi bawa dari rumah sebelum kejadian kekerasan dan perampasan itu terjadi. Saksi menggunakan sanjata tajamnya untuk melukai korban dengan cara membacokan nya ke punggung korban sebanyak dua kali dan satu kali mengenai helm korban. Kronologis kejadiannya yaitu bermula pada hari

jum'at tanggal 21 Juni 2019 kurang lebih pukul 00.00 wib di Jatingaleh atau lebih detailnya berada di belakang pasar Jatingaleh, saksi bersama FATHIN ALBIN ROZZAQ, PILUNG DAN AKBAR meminum minuman berjenis ciu, tak lama berselang datang ALEXANDER YOSSUA bersama 3(tiga) orang lainnya yang saksi sendiri tidak mengenalnya. Saat pukul 02.30 wib minuman berjenis ciu tersebut telah habis, karena telah habis gerombolan tersebut berjalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna biru putih tahun 2017, dan YOSSUA ALEXANDER membonceng RENDY sedangkan FATHIN ALBIL ROZZAQ memboncengkan PILUNG dan dua orang teman dari YOSSUA ALEXANDER berbohongan menggunakan motornya sendiri.

Setelah sampai di SPBU Jl. Dr. Wahidin Semarang saksi beserta rombongan berhenti untuk mengisi bensin, lalu saksi ngobrol bagaimana cara mencari uang untuk membeli minuman keras lagi, saat sedang berbincang tiba-tiba saksi melihat perempuan menggunakan motor Honda Vario sendirian. Setelah saksi bergegas menghidupkan kendaraanya dan mengikuti perempuan tersebut, Saat sampai didepan Gang Small Jl. Dr. Wahidin Semarang, saksi memepet korban sambil mengacungkan senjata tajam nya yang berbentuk celurit dan membacokanya ke arah punggung korban sebanyak dua kali dan satu kali mengenai helm korban. Setelah pembacokan tersebut saksi melihat FATHIN ALBIN ROZZAQ mengambil Smartphone dengan paksa dari tangan korban. Bahwa selain melihat pengambilan Smartphone korban, saksi juga melihat YOSSUA ALEXANDER mengambil sepeda motor Honda Vario milik korban, Setelah berhasil menguasai barang-barang milik korban, saksi dan rombonganya segera meninggalkan korban dan saksi pulang menuju rumahnya.

5. KETERANGAN PELAKU YOSSUA ALEXANDER

Bahwa anak telah diperiksa pada tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada Tanggal 15 Juli tahun 2020, Anak I diperiksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan dalam BAP, Saat dimintai keterangan Anak I didampingi oleh orang tuanya. Menurut keterangan Anak I semua pernyataan dalam BAP saat penyidikan adalah tidak benar dan semua hanya karangan pak polisi, karena kejadian 21 Juni Tahun 2019 anak sedang bermain tiktok di Musholla dekat rumahnya.

6. KETERANGAN PELAKU FATHIN ALBIN ROZZAQ Bin RIDWAN

Pada saat kejadian hari Juma'at tanggal 21 Juni 2019 Anak II dan Anak I, serta saksi INDRA MAULANA, saksi PILUNG, saksi RENDY, saksi AKBAR sedang nongkrong di Jatingaleh, Agenda di Jatingaleh saat itu adalah nongkrong sambil minum minuman keras berjenis ciu. Kegiatan minum minuman ciu tersebut berlangsung sejak pukul 22.00 wib sampai dengan 02.30 wib, kemudian karena minuman habis mereka berputar-putar untuk mencari tambahan minuman. Bahwa setelah berputar-putar kami menuju SPBU Jl. Dr Wahidin Semarang, untuk mengisi bahan bakar karena sebagian motor bensinya akan habis, tak lama berselang korban melintas sendiri menggunakan sepeda motor jenis Motor Honda jenis Vario tahun 2018 berwarna merah, kemudian saksi INDRA MAULANA mengikuti korban untuk memepet korban lalu membacok korban menggunakan celurit yang di bawa nya ke arah punggung korban sebanyak dua kali dan mengenai helm korban sebanyak satu kali.

Saat korban berhenti anak I yang dibonceng oleh saksi RENDY dan anak II yang dibonceng oleh PILUNG mendekat ke korban, setelah itu anak I dan anak II turun dari sepeda motor, kemudian anak II mengambil satu buah Smartphone merk OPPO type A3S dengan paksa dari tangan kiri korban, sedangkan anak I mengambil sepeda motor milik korban ber merk Honda Vario 125 tahun 2018 warna merah dengan nomor Polisi H 5624 NA. Saat berhasil mengambil barang milik korban anak I dan anak II serta saksi INDRA MAULANA meninggalkan korban, Anak II juga mengetahui bahwa anak I mengambil sepeda motor milik korban, dan Anak II juga mengetahui bahwa kalau anak I meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Bahwa Smartphone milik korban yang diambil oleh anak II telah dijual oleh anak II senilai Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Uang dari hasil penjualan Smartphone milik korban telah habis untuk membeli jajan serta jaket warna putih AHHHA.

7. PENGAJUAN BOBY SANJAYA SEBAGAI SAKSI YANG MERINGANKAN YOSSUA ALEXANDER

Bobby Sanajaya merupakan teman serta tetangga dari YOSSUA ALEXANDER, bahwa Saat hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 pukul 22.00 Wib hingga hari jum'at tanggal 21 Juni 2019 jam 01.00 saksi bersama Anak I, Raffi dan Bintang bermain game di kampung. Kemudian saat pukul 01.00 Anak I bermain Tik Tok di kamar mandi mushola yang ada di depan rumahnya hingga pukul 05.00 Wib. Terhadap keterangan saksi yang meringankan, Anak I hanya bias membenarkan semua penjelasan tersebut, namun Anak II menyangkal dan keberatan atas pernyataan tersebut.

8. Hasil dari Penelitian Kemasyarakatan

Hasil dari Penelitian Kemasyarakatan baik terhadap **ANAK I YOSSUA ALEXANDER Bin TRIYONO** adalah ketika klien anak bergaul dengan teman-teman yang berperilaku negatif (criminal/nakal) lagi suka nongkrong, hingga mempengaruhi perbuatannya hingga mengarah pada perilaku yang kurang baik dan rentan akan melanggar hukum. Keterangan dari hasil litmas adalah kronologis kejadian sesuai dengan apa yang ada di dalam BAP, selanjtnya dalam litmas orang tua dari anak I mengakui bahwa anaknya bersalah, namun kesalahan anak dipicu dari pergaulan dan pertemanan yang salah di luar rumah. Dalam penelitian Litmas juga di jelaskan bahwa klien mengakui apa yang dituduhkan kepada Anak I adalah benar. Anak I mengakui dan menyesal atas tindakanya yang melanggar hukum tersebut/melakukan tindak pidanatersebut.

Dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan baik kepada **ANAK II FATHIN ALBIN ROZZAQ Bin RIDWAN**, kebiasaannya adalah nongkrong dengan teman-temanya sambil minum-minuman keras yang dibelinya secara patungan, namun malam itu mereka kehabisan minuman, dalam kondisi tak sadar diri klien dan teman-temanya melakukan pencurian yang dibarengi dengan kekerasan untuk mencari uang tambahan, yang hasilnya digunakan untuk membeli minuman keras. Dalam penelitian hasil Litmas yang diterangkan, kejadian tersebut sesuai dengan kronologis yang tertuang dalam BAP. Selanjutnya orang tua klien menerangkan bahwa tindakan anaknya bukan murni dari kesalahannya, melainkan karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, karena orang tua dari anak sangat sibuk mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.

9. DIVERSI TIDAK DILAKUKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT DIVERSI

10. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Rekomendasi anak I: TINDAKAN PERAWATAN sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf d, di tempatkan di Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Rekomendasi Anak II: PIDANA DENGAN SYARAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

11. Keterangan Orang Tua Wali

- **Triyono/Bapak/orang tua wali dari Sdr YOSSUA ALEXANDER.**

Bahwa anak sedang tidak sekolah dan sekarang sedang menepuh jenjang pelajaran kejar paket, Yossua berhenti sekolah pada saat kelas 2 SMP dengan alasan malas dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi. Orang tua juga mengetahui bahwa anak merokok, serta orang tua beranggapan bahwa saat di rumah anak berperilaku baik, dan tidak mengetahui bahwa anaknya sering keluar malam hari, Orang tua menganggap masih sanggup untuk mendidik anaknya.

- **Ridwan/Bapak/orang tua wali dari Sdr FATHIN ALBIN ROZZAQ**

Bahwa menjelaskan bahwa anak masih berstatus peajar kelas 2 SMA di SMA Teuku Umar, Orang tua mengetahui anak nya sering

keluar di malam hari, namun menghiraukan saat ditegur atau diberi peringatan. Saat Malam kejadian tersebut anak tidak izin saat keluar dari rumahnya dan sudah dicari tapi tidak ketemu, namun orang tua tidak mengetahui jika anaknya suka mabuk-mabukan dan Saat malam kejadian anak pulang sendiri dan orang tua tidak mengetahui jika anaknya pulang membawa Smartphone asing, dan Orang tua masih menyanggapi untuk mendidik anaknya.

12. Bukti Surat Polisi Dari Jaksa Penuntut Umum

- Berita Acara Pemeriksaan saksi sebagaimana yang teruang dalam Berkas Perkara dari kepolisian Sektor Candisari nomor: BP/o7/VII/2020/Reskrim tanggal 05 Agustus 2020 ata nama Anak YOSSUA ALEXANDER TEGAR Bin TRIYONO. Dari bukti di atas anak I meraka keberatan dan anak anak II tidak merasa keberatan atas bukti-bukti tersebut.
- Bertita Acara Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang pengadilan atas nama Anak I YOSSUA ALEXANDER tanggal 22 Juli 2020
- Bertita Acara Penelitian Kemasraakatan untuk isdang pengadilan atas nama Anak II FATHIN ALBIN ROZZAQ Bin RIDWAL tanggal 22 Juli 2020.

13. BUKTI-BUKTI dari JAKSA PENUNTUT UMUM.

- 1(satu) potong kaos warna hitam merah.
- 1(satu) potong jaket warna silver.
- 1(satu) unit ranmor dengan merk Honda Beat warna putih tahun 2017 tanpa nomor polisi.
- 1(satu) plat besi bertentu celurti dengan bergagang berlapis karet ban.
- 1(satu) potong switer warna putih bertuliskan AHHA.

14. PETUNJUK DARI BUKTI-BUKTI YANG DITEMUKAN

- Melalui keterangan saksi dan keterangan anak, ditemukan adanya kesesuaian dan berkaitan dengan pasal 188 ayat (1) KUHP
- Barang bukti yang telah disita secara patut menurut hukum, telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta anak I dan anak II, dengan ini terlihat adanya penyesuaian baik antara yang satu dan lainya maupun dengan tindak pidana yang dilakukan anak.
- Bahwa adanya kesesuaian dari saksi yang meringankan pada akun TIKTOK yang telah diperlihatkan di persidangan, tapi dalam video tersebut tidak dapat ditunjukkan jam pembuatan video sehingga video tersebut diragukan kredibilitasnya.

15. FAKTA YANG DITEMUKAN DARI BUKTI YANG ADA

- Bahwa benar pada hari Juma'at tanggal 21 juni 2019 sekira pukul 03.30 Wib yang bertempat di jalan Dr. Wahidin depan Gang Small Kecamatan Candisari, kota Semarang telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh YOSSUA ALEXANDER BIN TRIYONO dan FATHIN ALBIN ROZZAQ BIN RIDWAN bersama-sama dengan saksi INDRA MAULANA BIN DIDIK KARDIMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah)
- Bahwa benar awalnya YOSSUA ALEXANDER dan FATHIN ALBIN ROZZAQ kumpul bersama teman-temanya antara lain; RENDY, PILUNG AKBAR, serta 3 orang lagi yang tidak dikenal. Mereka kumpul serta nongkrong di

belakang pasar Jatingaleh sambil menenggak minuman keras berjenis ciu.

- Bahwa benar saat nonggrong Sdr INDRA MAULANA membawa 1(satu) bilah besi plat berbentuk celurit bergagang karet ban
- Bahwa benar setelah itu mereka ingin mencari uang tambahan untuk membeli minuman, lalu mereka berputar-putar yang dimana anak I membonceng saksi RENDY dan Anak II berboncengan dengan saksi FITRA YOGA PRATAMA sedangkan saksi INDRA sendirian mengendarai 1(satu) unit HONDA Beat berwarna biru putih tahun 2017 tanpa nomor polisi
- Setelah berputar-putar mereka berhenti di SPBU Jl Dr. Wahidin untuk mengisi bahan bakar, tidak lama berselang korban DWI ARIANTI binti SELO melintas seorang diri dengan mengendarai 1(satu) unit Hondavario tahun 2018 berwarna merah dengan nomor polisi H 5624 NA.
- Bahwa benar setelah berputar-putar akhirnya saksi INDRA MAULANA megikuti korban, saat itu INDRA MAULANA membacok korban dengan menggunakan celurit ke arah punggung korban sebanyak 2 kali dan mengenai helm korban sebanyak 1 kali, yang mengakibatkan korban berhenti.
- Setelah mengetahui keadaan tersebut anak I yang membonceng saksi RENDY dan anak II yang membonceng FITRA YOGA PRATAMA alias PILUNG serta gerombolan lainnya mendekati korban.
- Setelah mendekati korban lalu Anak I dan Anak II turun dari sepeda motor, kemudia anak II mengambil Smartphone milik korban sedangkan Anak I mengambil sepeda motor milik korban berjeni Honda Vario 125 Tahun 2018 warna merah dengan nomor Polisi H 5624 NA.

- Bahwa benar untuk Smartphone milik korban yang diambil oleh anak II telah dijual dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Hasil dari penjualan smartphone milik korban digunakan oleh anak II untuk membeli jajan serta jaket berwarna putih bertuliskan AHHA yang kemudian hasilnya dinikmati oleh anak II sendiri.
- Selanjutnya selain smartphone, korban juga kehilangan uang setoran sebesar Rp, 4000,000,00 (empat juta rupiah) uang tersebut ikut terbawa dengan sepeda motor yang diambil oleh anak I
- Bahwa benar baik sepeda motor, smartphone yang diambil pelaku adalah milik Dwi Rianti, untuk bukti kepemilikan sepeda motor berupa BPKB masih berada di leasing, dan STNK sudah ditunjukkan kepada petugas saat melaporkan kejadian tersebut, namun saat ini sudah tidak ada karena dua bulan setelah kejadian STNK korban diminta oleh leasing WOM finance untuk klaim asuransi.
- Bahwa benar kerugian korban yang ditaksir sebesar Rp.23.000.000.00 (dua puluh tiga juta) kurang lebih senilai itu.
- Bahwa saat dilakukannya peradilan pidana, korban masih merasakan sakit di bagian punggung akibat luka bacokan dan korban trauma sehingga korban tidak berani melakukan perjalanan sendiri.
- Bahwa benar tempat terjadi perkara perampasan yang dibarengi dengan kekerasan tersebut terjadi di jalan umum yaitu jalan Dr. Wahidin Semarang.

16. Pelaksanaan *restorative justice* pada Putusan No 26/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Smg

Pelaksanaan *restorative justice* pada Putusan No 26/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Smg dapat lihat pada putusan hakim, hakim memutuskan untuk tidak memberikan hukuman pidana pada para terdakwa, namun hakim hanya memberi Tindakan, Tindakan yang hakim berikan bagi para terdakawan adalah tindakan perawatan di Panti Pelayanan Sosial Anak (PPSA) selama 10 bulan serta anak II juga perawatan di Panti Pelayanan Sosial Anak (PPSA) selama 6 bulan, serta menetapkan para pelaku untuk dikeluarkan dari tahanan.

Sebenarnya dalam pelaksanaan *restorative justice* pada Putusan No 26/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Smg masih ada yang kurang tepat yaitu belum ter akomodasinya kepentingan korban, tidak di ikut sertakanya mediasi antara keluarga korban dan keluarga pelaku, walaupun pertimbangan hakim telah dipengaruhi oleh Lembaga kemasyarakatan.

4.1.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada putusan No 26/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Smg

Menimbang, bahwa para anak telah didakwa oleh jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap sebagaimana diuraikan di atas, hakim langsung memilih dakwaan alternatif yang mana seperti fakta yang terungkap di dalam persidangan, oleh karena itu hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana yang diatur dan di ancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2). Unsur unsur tersebut adalah:

1. Unsur “Barangsiapa”

2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk memperispakan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"
4. Unsur "dilakukan di jalan umum"
5. unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merupakan siapa saja subyek dari hukum penyangang hak dan kewajiban. Subyek hukum ini dapat berupa "individu (*naturelijk person*) atau badan hukum (*rechtspersoon*).

Bahwa anak I Yossua Alexander Tegar Bin Triyono dan anak II Fathin Albin Rozzaq Bin Ridwan adalah subyek hukum berupa individu sebagai penyangang hak dan kewajiban. Para anak dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan hakim, termasuk menjawab hakim bahwa dirinya adalah anak I Yossua Alexander dan anak II Fathin Albin Rozzaq Bin Ridwan, sebagaimana identitas anak tersebut tertulis dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dengan demikian unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Dalam unsur ini terdapat elemet yang begitu esensial dalam delik pencurian, yaitu perbuatan “mengambil” barang; perbuatan “mengambil” harus di artikan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaan yang nyata dan mutlak” atau “*het bregen ban eenig goed onder zjin absolute en feitelijke heerschappij*”. Menurut hakim “mengambil” harus di artikan sebagai sesuatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat awal mulanya.

Bahwa “barang atau *goed*” menurut Memorie van Toelichting di artikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” yaitu barang yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang” adalah sepeda motor, handphone, dan uang tunai sebesar Rp 4000.000,00 (empat juta rupiah)

1. FAKTA LAPANGAN

Berdasarkan keterangan baik dari saksi, saksi korban, serta keterangan dari terdakwa yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut; bahwa perbuatan para anak memindahkan sepeda motor, handphone dan uang tunai sebesar Rp 4000,000,00 (empat juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya, yang selanjutnya barang milik korban di kuasai oleh para pelaku, menurut hakim hal tersebut telah memenuhi unsur ke-2 pasal 363 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Anak I dalam persidanganya menyangkal kalau telah mengambil sepeda motor korban, karena saat malam kejadian

anak I sedang berada di kampungnya bermain game dan tiktok bersama dengan Bobby sanjaya, Bintang, dan Rafi. Karena saksi DWI ARIANTI Bin SELO (saksi korban) sangat ingat bahwa anak II adalah pelaku yang mengambil handphone nya berjenis OPPO A3S, saat itu saksi sempat mempertahankan dan terjadi tari menarik, Setelah itu salah satu romobongan tersebut datang untuk mengambil sepeda motor korban, untuk orang yang mengambil sepeda motornya saksi tidak ingat, karena saksi sedang menahan rasa sakit akibat bacokan yang diterima oleh tubuhnya. Akan tetapi korban ingat bahwa ada tattoo di tangan kanan pelaku yang mengambil motornya, korban melihat tattoo di tangan korban saat korban memegang kunci sepeda motor korban. Saat dalam persidangan hakim juga memeriksa tangan kanan anak I dan benar ternyata terdapat tattoo di tanganya. Lalu korban diperlihatkan tattoo yang berada di tangan kanan pelaku, dan korban membenarkan tattoo di tangan kanan tersebut.

Pertimbangan mengenai saksi yang meringankan (*a de charge*) menerangkan bahwa pada Kamis tanggal 20 Juni 2019 jam 22.00 wib sampai dengan Jum'at 21 Juni 2019 jam 05.00, saksi bersama Yossua, Raffi dan bintang sedang bermain game dan tiktok di kampung nya, namun dalam persidangan tersebut penasihat hukum dari Yossua tidak dapat membuktikan jam pembuatan video tiktok yang dibuat. bahwa dari fakta tersebut, itu merupakan alibi dari anak I yang menyatakan bahwa anak I pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2019 pukul 22.00 Wib hingga hari Jum'at Pukul 05.00 berada di kampungnya sedang bermain game dan tiktok karena diragukan kebenarannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah terbukti bahwa anak I yang mengambil sepeda motor berjenis Honda Vario 125 warna merah tahun 2018 dengan nomor polisi H 5624 NA atas nama DWI ARIANTI Bin SELO. dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan anak.

Ad.3. “yang didahului, disertai atau diikuyi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Dari fakta persidangan yang terungkap di ketahui hal hal sebagai berikut:

a. Bahwa pada hari Juma’at tanggal 21 Juni 2019 pukul 03.03 Wib yang bertempat di Jl Dr. Wahidin dengan Gang Small Kecamatan Candisari, kota Semarang, YOSSUA ALEXANDER BIN TRIYONO dan FATHIN ALBIN ROZZAQ BIN RIDWAN bersama dengan saksi INDRA MAULANA BIN DIDIK KADIRMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil satu unit Honda vario 125 Tahun 2018 berwarna merah dengan nomor polisi H 5624 NA dan satu buah handphone berjenis OPPO A3S milik korban DWI ARIANTI BINTI SELO.

b. Bahwa perbuatan mengambil Honda vario 125 Tahun 2018 berwarna merah dengan nomor polisi H 5624 NA dan satu buah handphone berjenis OPPO A3S tersebut dilakukan oleh Anak I dan Anak II bersama dengan saksi INDRA MAULANA yang diawali dengan

kekerasan pembacokan kepada DWI ARIANTI yang dilakukan oleh INDRA MAULANA, pembacokan itu dilakukan menggunakan plat besi yang berbentuk celurit di depan Gang Small kecamatan Candisari kota Semarang pada pukul 03.30 Wib. Saat itu korban sedang menuju pasar Kobong untuk kulakan ikan.

c. Setelah pembacokan yang dilaukan oleh saksi INDRA MAULANA korban langsung menghentikan laju kendaraanya, setelah kendaraanya berhenti anak I dan anak II masing masing turun dari sepeda motor. Selanjutnya anak II mengambil handphone berjenis OPPO A3S milik korban sedangkan anak I mengambil sepeda motor dengan jenis Honda Vario 125 warna merah tahun 2018 dengan nomor polisi H 5624 NA atas nama DWI ARIANTI

Dengan demikian unsur ke-3 “yang didahului, disertai atau diikiuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi”.

Ad.4 “Dilakukan di jalan umum”

Apa yang dimaksud di jalan umum adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

Menimbang, bahwa dalam kasus para anak tersebut perbuatannya dilakukan disebuah jalan umum yaitu jalan Dr. Wahidin Semarang tepatnya di Gang Semeru area Tanah Putih Kota Semarang yang merupakan jalan umum sehingga sering dilewati oleh pengguna jalan umum, namun karena saat kejadian dini hari jadi jalannya jarang ada yang meintas.

Ad.5 “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Bahwa dengan adanya peran serta saksi Indra Maulana serta Yossua Alexander dan Fathin Albin Rozzaq, yang secara bekerja sama untuk mengambil satu unit Honda Vario 125 Tahun 2018 berwarna merah dengan nomor Polisi H 5624 NA dan satu unit handphone OPPO A3S, dengan ini unsur ke-4 telah terpenuhi oleh perbuatan anak, dari hasil pertimbangan-pertimbangan diatas, seluruh unsur pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan; Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya menyatakan bahwa anak I merupakan korban fitnah karena pada saat kejadian anak I tersebut sedang berada di kampungnya bersama dengan saksi Bobby Sanjaya dan teman-temannya bermain game dan tiktok; Bahwa atas pledoi dari penasihat anak I tersebut hakim menghargainya, akan tetapi hakim mempunyai pendapat tersendiri sebagaimana yang telah di pertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut diatas; Menimbang bahwa oleh semua unsur dari ketentuan pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para

anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama oleh penuntut Umum.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 5 UU no. 11 Tahun 2012 Pidana anak wajib mengutamakan *Restorative Justice*; Menimbang apa yang dimaksud dengan keadilan *Restorative Justice* merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama-sama mencari solusi untuk memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang; Menimbang tujuan dari keadilan *Restorative Justice* adalah memperdayakan korban, pelaku, keluargadan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep melihat keadilan tidak dari satu sisi, namun menilainya dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku masyarkat);

Berdasarkan pernelitian Peneliti balai Pemasyarakatan kelas I Semarang tertanggal 01 Juni 2020 dan 02 Juni 2020 terhadap para anak, bahwa faktor yang mendorong para anak untuk melakukan tindak pidana adalah, karena kurangnya pengawasan dari orangtua yang sibuk bekerja dan salah pergaulan juga memberi dampak buruk bagi anak; Menimbang dalam teori penjatuhan putusan dikenal dengan teori keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut.

Menimbang dalam teori pembedaan terdapat suatu teori gabungan yaitu (absolut dan relatif) dimana pembedaan itu

selain sebagai bentuk balas dendam melainkan juga mempunyai tujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi anak sehingga diharapkan anak dapat hidup wajar kembali di tengah-tengah masyarakat. Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

1. Satu potong kaos warna hitam merah
2. Satu potong jaket warna silver
3. Satu unit ranmor Honda Beat warna putih biru tahun 2017 tanpa plat nomor
4. Satu bilah plat besi berbentuk celurit dengan gagang dari karet ban
5. Satu potong switer berwarna putih bertuliskan AHHA

Telah terbukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan sebagiannya lagi merupakan hasil dari tindak pidana, tetapi seluruh barang bukti tersebut masih di gunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara lain, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu;

1. KEADAAN YANG MEMBERATKAN;

- a. Perbuatan anak I dan anak II telah merugikan dan membuat korban trauma
- b. Anak I tidak mau mengakui perbuatannya secara terang terang, tidak menyesal dan tidak merasa bersalah atas perbuatannya.

2. KEADAAN YANG MERINGANKAN;

- a. Anak I dan Anak II masih sangat muda dan masih dapat dibina agar menjadi lebih baik
- b. Anak I dan Anak II merupakan generasi penerus bangsa yang di mana baik buruk nya menjadi tanggung jawab kita bersama
- c. Bahwa anak II mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di lain hari
- d. Anak II masih duduk dibangku sekolah

Menimbang oleh karena para anak dinyatakan bersalah dan di jatuhkan sanksi pidana, maka biaya perkara haruslah di bebankan kepada para anak yang besarnya ditetapkan dalam dictum putusan; Memperhatikan dari ketentuan pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan

PUTUSAN HAKIM

1. menyatakan Anak I Yossua Alexander Tegar Bin Triyono dan anak II Fathin Albin Rozzaq Bin Ridwad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan”
2. menjatuhkan pidana terhadap Anak I Yossua Alexander Tegar Bin Triyono dengan tindakan berupa perawatan di Panti Pelayanan Sosial Anak (PPSA) Semarang selama 10 bulan, Anak II Fathin Albin Rozzaq Bin Ridwad dengan tindakan berupa perawatan di

panti Pelayanan Sosial Anak (PPSA) mandiri Semarang selama 6 bulan

3. menetapkan pelaku untuk dikeluarkan dari tahanan;
4. menyatkan barang bukti berupa
 - a. satu potong kaos warna hitam merah
 - b. satu potong jaket warna silver
 - c. satu unit ranmor merk Honda Beat type beat warna putih Tahun 2017 tanpa plat nomor
 - d. satu bilah plat besi berbentuk celurit dengan gagang dari karet ban
 - e. satu potong switer warna putih bertuliskan AHHA
5. Menetapkan Para Anak Masing-Masing membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

4.2. ANALISIS DATA

4.2.1 Analisis Pelaksanaan *restorative justice* pada Putusan no 26/pid.Sus-Anak/2020/PN Smg

Dalam kasus pada putusan No 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, para terdakwa merupakan seorang anak yang melakukan kejahatan sosiologis karena efek dari kejahatannya menimbulkan korban, serta dalam kasus di atas para terdakwa merupakan anak yang terpengaruh oleh pergaulan bebas atau sering dikenal pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini lah yang menjadi faktor kenapa anak bisa melakukan kejahatan, serta pergaulan bebas seperti nongkrong hingga larut malam dan minum-minuman keras hingga akhirnya muncul ide untuk melakukan pencurian yang diawali dengan kekerasan.

Melihat dalam pasal 1 nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang berbunyi “sistem peradilan anak adalah proses keseluruhan untuk

menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana”. Dalam proses peradilan saat ini sering kali lepas dari esensinya, yaitu sebuah cara yang harus berakhir dengan upaya untuk kepentingan terbaik anak. Sistem peradilan pidana termasuk bagian dari sistem peradilan umum, oleh karena itu perkara persidangan anak juga mencakup semua dari pada sistem peradilan umum. Namun dalam sistem peradilan anak yang melakukan pelanggaran, akan berbeda dengan sistem peradilan pidana dengan orang dewasa.

Dalam studi kasus pada putusan No 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg, dalam pertimbangannya hakim menerangkan pada ketentuan Pasal 5 UU no.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hakim juga menjelaskan yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah proses dimana para pihak yang terlibat dalam kasus tertentu, ikut bersama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang. Hakim juga menjelaskan tujuan dari keadilan restorative justice adalah peberdayaan dari korban, pelaku, keluarga serta masyarakat untuk memperbaiki perbuatan yang berlawanan dengan hukum, berdasarkan kesadaran serta keinsyafan sebagai landasan memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Upaya penerapan restorative justice pada kasus anak tidak semata-mata dijatuhkan putusan pembinaan ke panti sosial anak, karena ada kriteria yang harus hakim pertimbangkan untuk mengambil putusan tersebut seperti;

1. anak baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. anak masih didalam jenjang sekolah
3. tindak pidana yang dilakukan bukan tindakan yang menghilangkan nyawa atau pelanggaran asusila atau bahkan sampai menyebabkan cacat permanen kepada korban.

Pada putusan No 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada anak I dengan tindakan perawatan di Panti Pelayanan Sosial Anak (PPSA) selama 10 bulan serta anak II juga perawatan di Panti Pelayanan Sosial Anak (PPSA) selama 6 bulan, serta menetapkan para pelaku untuk dikeluarkan dari tahanan, pertimbangan hakim dalam pelaksanaan restorative justice kepada tindak pidana ini karena anak baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lalu menurut hakim perilaku para anak masih bisa dirubah perilakunya. Dalam pengakuannya para terdakwa telah mengakui kesalahannya dan juga para pelaku menyesali tindakannya, hal ini menjadi salah satu faktor kenapa hakim menggunakan restorative justice selain karna para terdakwa juga baru pertama kali melakukan tindak pidana

Putusan hakim pada perkara putusan No 26/pid.sus-Anak/2020/PN Smg tersebut sesuai dengan peraturan kepolisian Negara Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan (Restorative), yang dimana lebih mengutamakan pengembalian keadaan pada saat seperti semula.

4.2.2 Analisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan pada perkara putusan No 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg

Dalam pelaksanaan restorative Justice pengambilan putusan pada putusan No 26/Pid.sus-Anak/2020/PN Smg hakim juga menerapkan Undang-Undang Sistem peradilan Anak nomor 11 pasal 9 Tahun 2012 yaitu, pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh hasil penelitian lembaga kemasyarakatan. Dalam putusan No 26/pid.Sus-Anak/2020/PN Smg hakim memilih dakwaan alternatif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, dakwaan alternatif dipilih karena belum dapat dipastikan tentang

tindak pidana mana yang tepat untuk dibuktikan. Walaupun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan.

Hakim dalam perkara pada putusan PN Semarang No 26/Pid.sus- Anak/2020/Pn Smg mempertimbangkan pengambilan keputusan berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam pertimbangan tinjauan yuridis, seperti dari fakta yang ditemukan dalam persidangan, pertimbangan menurut dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan saksi maupun korban. Dalam perkara pada putusan PN Semarang No 26/Pid.sus-Anak/2020/Pn Smg pertimbangan hakim sangat tepat karena menggunakan ketentuan pasal 5 UU no 11 Tahun 2012 tentang pidana anak wajib mengutamakan restorative justice, serta hakim juga menggunakan teori penjatuhan putusan keseimbangan, yang dimana menyeimbangkan antara syarat untuk diberlakukannya restorative justice yang telah ditentukan oleh undang-undang serta kepentingan pihak- pihak yang terkait.

Dalam perkara pada putusan PN Semarang No 26/Pid.sus- Anak/2020/Pn Smg hakim memutuskan untuk tidak mempidanakan para terdakwa, walaupun kerugian yang dialami oleh korban melebihi dari Rp,5000,000.00 tapi hanya memberikan tindakan perawatan di Panti Pelayanan Sosial Anak (PPSA) karena para terdakwa baru pertama kali melakukan tindakan pidana hal ini dapat dikatakan sebagai landasan pertimbangan filosofis. Selain landasan filosofis terdapat juga landasan sosiologis yaitu, dalam perkara pada putusan PN Semarang No 26/Pid.sus- Anak/2020/Pn Smg hakim tidak memberikan pemidanaan karena efek dari pemidanaan akan mempengaruhi dari masa depan para terdakwa itu sendiri yang masih berada dibawah umur.